



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak secara e-litigasi antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH. MH, dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waluyo Edi Sujarwo,S.H., Advokat yang berkantor di Desa Bawang RT 01 RW 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 31 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada 03 Mei 2022 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor : 0104/007/V/2022 tertanggal 09 Mei 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT. 001 RW. 001, Desa Penanggungan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara selama 1 tahun 2 bulan dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. Muhammad Afgan Rifaldi bin Topik Safalas, umur ;- (sekarang anak ikut Termohon);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon hingga banyak orang yang menagih hutang ke rumah orang tua Pemohon, serta Termohon suka pergi tanpa pamit, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di RT. 005 RW. 001, Desa Pesantren, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah



berjalan 6 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak dapat meneruskan berumah tangga bersama Termohon kembali;

8. Bahwa oleh karena Permohonan Cerai Talak diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon diatas telah beralasan dan telah berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak dua Bain Shughra terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dengan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim Ketua juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara **Supriyanto, S.Ag.,M.S.I** tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

3



Bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1) Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas telah diakui oleh Termohon;
- 2) Jawaban posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- 3) Jawaban posita angka 4 adalah Tidak benar;

Bahwa yang benar adalah setelah pernikahan pada tahun 2022 sampai dengan Pemohon mengajukan gugatan, rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada perselisihan seperti yang di dalilkan pada dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa hutang yang di dalilkan Pemohon adalah hutang ibu kandung Termohon yang diketahui oleh semua keluarga Pemohon dengan tujuan untuk pengobatan ayah kandung Termohon, dan sekarang sebagian sudah dilunasi oleh ibu kandung Termohon;

Bahwa kepergian Termohon adalah untuk bekerja di Semarang, dan diijinkan oleh Pemohon, nyatanya setelah 4 hari bekerja Termohon mendapatkan surat gugatan dari Pengadilan Agama;

Bahwa pulanginya Termohon kerumah kakek - nenek Termohon dengan seijin dan diantar oleh Pemohon bukan tanpa ijin dan tidak pamit Pemohon seperti dalam dalil gugatan Pemohon;

- 4) Jawaban posita angka 5 adalah Tidak benar ;

Bahwa pada bulan Juli 2023 hanya ada pertengkaran kecil karena ibu kandung Termohon meminjam uang untuk pengobatan ayah kandung Termohon yang harus dioperasi, dan pada tanggal 09 Januari -12 Januari 2024 Pemohon dan termohon masih hidup bersama dan melakukan hubungan badan;

- 5) Jawaban posita angka 6 adalah tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejatinya dimulai dari Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada tanggal 29 Januari 2024 hingga sekarang, bukan sejak 6 bulan yang lalu seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

6) Jawaban posita angka 7 adalah Tidak benar :

Bahwa Termohon berulang kali datang untuk bertemu dengan anak semata wayangnya, namun selalu dihalangi oleh keluarga Pemohon, bahkan Termohon mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ibu kandung Pemohon (dijambak, didorong dan dimaki-maki) Pemohon juga tidak menijinkan Termohon tanpa alasan hukum yang jelas;

Majelis Hakim dapat bayangkan seorang ibu yang sudah mengandung selama 9 bulan 10 hari dan berteman dengan kematian saat melahirkan namun tidak diijinkan untuk bertemu, tentu ini sangat miris karena tidak ada alasan hukum dari Pemohon yang tidak mengijinkan Termohon bertemu darah dagingnya, hingga saat ini pun Termohon selalu menangis buah hatinya yang masih berumur 1 tahun 2 bulan karena jelas masih membutuhkan ASI dari ibu kandungnya;

7) Bahwa alasan Permohonan Pemohon jelas prematur karena waktu berpisah tidak sampai 6 bulan dan sikap serta prilaku Pemohon yang memisahkan anak balita yang masih butuh ASI ibunya sangat bertentangan dengan norma Kemanusiaan dan Keadilan, yang mana seharusnya sebagai laki-laki yang bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya, akan tetapi memisahkan seorang anak balita dengan ibu kandungnya;

8) Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Termohon dan Pemohon yang diketahui bahwa Pemohon tetap meminta bercerai maka Termohon siap di Cerai dengan Syarat dan ketentuan yang akan Termohon cantumkan/ uraikan dalam Gugatan Rekonvensi;

9) Bahwa dalam sidang mediasi dihadapan Mediator, Pemohon tetap ingin bercerai dengan segala konsekwensinya, maka dari itu Termohon minta agar anak yang bernama : **Muhamad Afgan Rifaldi bin Tafik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Safalas karena masih mumayyiz maka secara otomatis hadhanah ada pada ibu kandungnya;

10) Bahwa jika terjadi perselisihan antara ibu dan ayah terkait dengan hak asuh anak, dalam hal ini utamanya adalah anak yang berusia di bawah 5 tahun, merujuk pada Pasal 105 KHI, menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia anak dibawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu kecuali seorang ibu berperilaku buruk, seorang ibu yang masuk ke dalam penjara, seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya;

11) Mohon agar Majelis Hakim dapat memerintahkan Pemohon agar menyerahkan terlebih dahulu anak yang bernama: Muhamad Afgan Rifaldi bin Tafik Safalas kepada Termohon agar dapat diberikan ASI yang sudah sejak di daftarkannya gugatan oleh Pemohon sudah tidak mendapatkannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas apabila perceraian ini harus putus maka Termohon siap untuk bercerai dengan ketentuan agar tuntutan Termohon dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi disebut sebagai Penggugat dan Pemohon Dalam Rekonvensi disebut Tergugat;
2. Bahwa apa yang terurai dalam Jawaban Konvensi sepanjang ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi mohon dimasukkan pula sebagai dalil gugatan Rekonvensi;
3. Apabila Tergugat bersikeras untuk menceraikan Penggugat, maka Penggugat tetap meminta hak-haknya :
 - Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Iddah sebesar 3 bulan x Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah untuk anak sampai dengan dewasa setelah bercerai sebesar Rp 500.000,-/bulan dengan penambahan 10% setiap tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Hak asuh anak/ hadhanah berada pada Termohon/Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Termohon/Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM Konvensi

- Apabila perceraian harus terjadi maka gugatan balik Termohon agar dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

- Penggugat adalah seorang istri yang taat/ taslim terhadap Tergugat;
- Apabila Pemohon/ Tergugat bersikeras ingin menceraikan Termohon/ Penggugat maka Termohon/Penggugat ada permintaan agar semua tuntutan Termohon dikabulkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat **secara tunai dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara** berupa ;
 - Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Iddah sebesar 3 bulan x Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah untuk anak sampai dengan dewasa setelah bercerai sebesar Rp 500.000,-/bulan dengan penambahan 10% setiap tahun;
- Menetapkan Hak asuh anak/ hadhanah berada pada Termohon/Penggugat sebagai ibu kandungnya

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon menyampaikan replik tertanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 29 Januari 2024 dan sekaligus dengan tegas menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya kecuali yang secara nyata-nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon mohon apa yang termuat di dalam permohonan cerai talak Pemohon dianggap termuat di dalam Replik sekaligus Jawaban dari Pemohon ini;
3. Bahwa jawaban Termohon pada angka 3 adalah tidak benar, Termohon banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon, bahwa Pemohon dan keluarga Pemohonpun sampai terheran-heran banyak pihak yang datang kerumah untuk menagih hutang yang tidak diketahui asal mula hutang tersebut. Pun apabila alasan Termohon untuk pengobatan ayah kandung Termohon, sudah seharusnya Termohon terbuka kepada Pemohon karena Pemohon sebagai anak menantu juga pasti akan membantu biaya pengobatan orang tua yang dalam hal ini adalah orang tua Termohon.

Bahwa kepergian Termohon, adalah tanpa seizin Pemohon. Bagaimana mungkin Pemohon mengizinkan Termohon sebagai isteri yang harus membantu Pemohon dalam urusan rumah tangga dan sebagai ibu yang masih memiliki anak balita harus pergi ke luar kota;

4. Bahwa jawaban Termohon pada angka 4 adalah tidak benar, pertengkaran yang terjadi bukanlah pertengkaran kecil, masalah hutang piutang sudah menjadi masalah yang secara terus menerus dan tidak menemukan jalan keluar karena Termohon hanya bisa berhutang untuk menutup hutang yang lainnya dan dalil Termohon bahwa Pemohon dan Termohon masih hidup bersama dan melakukan hubungan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar, karena dalam kehidupan sehari-hari pun rumah tangga sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga Pemohon sudah tidak mampu hidup bersama Termohon dan Termohon pun telah meninggalkan rumah orang tua Pemohon

5. Bahwa jawaban Termohon pada angka 5 adalah tidak benar, bahwa pada bulan Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon hingga pada saat Permohonan Cerai Talak dibuat sudah berjalan 6 bulan lamanya;

6. Bahwa jawaban Termohon pada angka 6 adalah tidak benar, Termohon terlalu berlebihan dalam memberikan jawaban. Ibu kandung Pemohon tidak pernah menjambak, mendorong ataupun memaki anak menantunya yang datang berkunjung kerumahnya, dan Pemohon ataupun orang tua Pemohon tidak pernah menghalangi Termohon untuk bertemu anaknya, justru hal yang menjadi pertanyaan adalah Termohon menyadari bahwa anaknya masih membutuhkan ASI, namun Termohon malah pergi meninggalkan anak ke luar kota yakni Semarang sebagaimana jawaban Termohon pada poin 3, sehingga dengan sangat terpaksa Pemohon dan orang Tua Pemohon memberikan anak Pemohon dengan susu formula di setiap harinya;

7. Bahwa jawaban Termohon pada angka 7 adalah tidak benar, Pemohon tidak pernah memisahkan Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon karena sudah jelas Termohon yang meninggalkan Pemohon dan anak keluar kota tanpa menghiraukan kondisi Pemohon dan anak yang ditinggalkannya

8. Bahwa jawaban Termohon pada angka 9 adalah tidak sepenuhnya benar, walaupun sepakat untuk bercerai Pemohon tidak meridhoi hak asuh anak jatuh pada Termohon dengan alasan bahwa dengan umur anak Pemohon yang masih balita dan membutuhkan ASI saja, dengan teganya Termohon pergi keluar kota, dan dengan hutang Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak kunjung selesai dan bahkan membuka hutang baru sampai menunggakpun bagaimana bisa Termohon mengurus dan mengasahi anak Pemohon. Pemohon khawatir apabila anak diasuh oleh Termohon akan kekurangan kasih sayang dan perhatian serta kebutuhan anak Pemohon tidak terpenuhi;

9. Bahwa jawaban Termohon pada angka 9 adalah tidak benar, karena terdapat pengecualian karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan kamar perdata umum huruf d menyebutkan, "*Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian*".

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang antara lain menyatakan bahwa apabila dalam suatu perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang termuat dalam permohonan cerai talak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Konvensi Replik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dapat dianggap termuat Dalam Rekonvensi Replik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berkaitan dengan tuntutan yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tuntutan Termohon sudah menjadi kesepakatan dalam mediasi sebagai berikut :

- a. Biaya mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- b. Biaya nafkah Iddah 3 bulan sebesar 3 X Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-
- c. Biaya hadlonah anak sampai anak dinyatakan dewasa oleh undang-undang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Ba berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu berikan adalah sebagai berikut;
 - a. Biaya mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - b. Biaya nafkah Iddah 3 bulan sebesar 3 X Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya hadlonah anak sampai anak dinyatakan dewasa oleh undang-undang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya.

Dalam Konvensidan Rekonvensi :

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, kemudian Termohon menyampaikan duplik tertanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan tetap pada jawabannya dan tetap dengan tuntutananya Dalam Konvensidan Rekonvensinya;

Bahwa atas Duplik Termohon tersebut, kemudian Pemohon menyampaikan Rereplik tertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan tetap pada dalil-dalil permohonannya Dalam Konvensidan tetap pada dalil-dalil Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 07-07-2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON nomor 0104/007/V/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara tanggal 9 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1 dan P.2 dari Pemohon;

B. Saksi

1. XXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak umur 1 (satu) tahun dan sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah dan pernikahan baru berjalan sekitar 6 (bulan) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Termohon banyak hutang sekitar kurang lebih Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan meminjam untuk berobat Ayah Termohon;
- Bahwa yang berhutang sebenarnya adalah Ibu Kandung Termohon lewat Termohon hutang kepada Priyanto;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung namun hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh tani dengan upah dalam satu minggu sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak sekarang ada bersama Pemohon sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa anaknya yang bernama anak sekarang ada pada pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengantarkan anaknya anak kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon memberikan susu anaknya berupa susu kaleng;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui anak Pemohon dan Termohon nama anak sekarang dalam keadaan sehat dan sudah bisa jalan sendiri ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak umur 1 (satu) tahun dan sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 6 (bulan) yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran dan perselihan dan kini telah hidup berpisah;
- Bahwa Penyebabnya saksi tidak tahu, namun saksi hanya mendengar suara pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat tapi mendengar secara langsung keributan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung hanya 1 (satu) kali, saat itu saksi sedang bertemu di rumah orang tua Pemohon dan bertemu dengan ayah kandung Pemohon tapi tidak dengan Pemohon dan Termohon;

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar secara jelas perkataan Pemohon dan Termohon secara langsung ketika terjadi pertengkaran karena saksi langsung pamit untuk pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jarak antara pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh tani kentang milik orang tua Pemohon namun untuk upah Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama anak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon pernah mengantarkan anak kepada Termohon namun Termohon pernah membawa anak dan dikembalikan lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saat pemohon bekerja, anak dirawat oleh Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung penagih hutang dari bank datang untuk menagih hutang dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 07-07-2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;



Bahwa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat T.1 dari Termohon;

B. Saksi

1. XXXXX umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak umur 1 (satu) tahun dan sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Januari 2024 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon mengantar pulang Termohon dan anak kerumah nenek Termohon di Wanayasa;
- Bahwa saat Pemohon mengantar Termohon dan anaknya anak pulang kerumah nenek Termohon, saksi saat itu berada di Jakarta dan diberitahu oleh Termohon lewat telepon genggam (handphone);
- Bahwa Termohon memberitahukan lewat telepon genggam (handphone) kepada saksi untuk sementara Termohon dan anaknya anak tinggal dirumah nenek Termohon sampai hutangnya saksi lunas;
- Bahwa benar saksi berhutang kepada ayah kandung Pemohon bapak JUMANTO dengan meminjam uang sebesar Rp9.000.000,-

Hal. 16 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



(sembilan juta rupiah) rupiah dan kepada tetangga Pemohon bernama Bu DWI meminjam uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saat Saksi berhutang kepada Bu Dwi, Saksi datang kerumah Bu DWI bersama Termohon, Termohon hanya mengantarkan dan menemani saksi saja;
- Bahwa saksi baru membayar hutang dari bu DWI dengan cara mencicil Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan hutang ke pak JUMANTO saksi belum membayarnya namun akan saksi bayar setelah lebaran idul fitri tahun 2024;
- Bahwa saksi berhutang untuk biaya berobat suami saksi (ayah kandung Termohon) karena sakit jantung dan harus rawat inap dirumah sakit serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat meminjam ke Pak JUMANTO saksi, yang menyuruh Termohon untuk meminjamnya dan saksi yang bertanggung jawab untuk membayarnya sedangkan saat meminjam kepada Bu DWI, saksi ditemani Termohon yang datang kerumahnya dan saksi yang langsung bicara untuk meminjam uang;
- Bahwa saat saksi menyuruh Termohon untuk meminjam uang kepada Pak JUMANTO, Pemohon tidak tahu tentang hal itu;
- Bahwa Saksi berhutang kepada Pak JUMANTO saat Termohon sedang hamil dan berhutanga pada Bu DWI tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi masih di Banjarnegara, saat Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah Saksi tidak ada pertengkaran;
- Bahwa kemudian terjadi ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebagai akibat ulah saksi yang telah banyak berhutang ;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak sekarang ada bersama Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa anaknya yang bernama anak sekarang ada pada pemeliharaan Pemohon;

Hal. 17 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa Pemohon tidak pernah mengantarkan anaknya anak kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan sebenarnya kapan beralihnya anak Pemohon dan Termohon anak dari tinggal bersama Termohon menjadi tinggal bersama Pemohon, yang saksi tahu setelah Termohon menceritakan melalui via handphone kepada saksi;
- Bahwa yang disampaikan Termohon berceritera kepada Saksi adalah Termohon pernah kerumah Pemohon untuk menitipkan anak karena Termohon mau bekerja di Semarang dan baru 3 (tiga) hari di Semarang Termohon langsung pulang ke Wanayasa karena mendengar kabar Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan Agama Banjarnegara, kemudian Termohon kembali berkunjung ke rumah Pemohon untuk mengambil kembali anaknya anak namun tidak diperbolehkan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kepergian Termohon ke Semarang tahu ada ijin dari Termohon karena Termohon menelepon saksi sebelum Termohon berangkat ke Semarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan anak Pemohon dan Termohon nama anak sejak ada dalam pemeliharaan Pemohon karena Saksi berada di Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXX umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah nenek kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 18 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak umur 1 (satu) tahun dan sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Januari 2024 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon mengantar pulang Termohon dan anak kerumah saksi;
- Bahwa saat Pemohon mengantar Termohon dan anak pulang kerumah saksi karena terkait dengan masalah hutang Ibu Termohon yang bernama KHOTIJAH binti HADUNA sekaligus anak kandung saksi;
- Bahwa Alasan Pemohon mengantar Termohon dan anaknya anak tinggal sementara disini sampai hutang KHOTIJAH binti HADUNA lunas semuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui KHOTIJAH binti HADUNA berhutang kepada ayah kandung Pemohon bapak JUMANTO dengan meminjam uang sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) rupiah dan kepada tetangga Pemohon bernama Bu DWI meminjam uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengetahui pernah ada mediasi di Balai Desa antara KHOTIJAH binti HADUNA dan JUMANTO serta DWI, terikait masalah hutang;
- Bahwa KHOTIJAH binti HADUNA berhutang untuk biaya berobat suami KHOTIJAH binti HADUNA (ayah kandung Termohon) karena sakit jantung dan harus rawat inap dirumah sakit serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat meminjam ke Pak JUMANTO, KHOTIJAH binti HADUNA yang menyuruh Termohon untuk meminjamnya dan saksi yang bertanggung jawab untuk membayarnya sedangkan saat meminjam kepada Bu DWI, saksi ditemani Termohon yang

Hal. 19 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



datang kerumahnya dan saksi yang langsung bicara untuk meminjam uang;

- Bahwa benar ketidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat KHOTIJAH binti HADUNA telah berhutang;
- Bahwa Saksi tidak paham kapan KHOTIJAH binti HADUNA mulai berhutang namun yang saksi tahu KHOTIJAH binti HADUNA berhutang setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon nama anak sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 30 Januari 2024 Termohon menitipkan anak kepada Pemohon karena Termohon mau bekerja di Semarang dan baru 3 (tiga) hari di Semarang tepatnya tanggal 02 Februari 2024 Termohon langsung pulang ke Wanayasa karena mendengar kabar Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan Agama Banjarnegara dan kembali berkunjung ke rumah Pemohon untuk mengambil kembali anak namun tidak diperbolehkan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Sebelum Termohon berangkat ke Semarang dan menitipkan anak ke Pemohon Termohon sudah ijin terlebih dahulu kepada Pemohon dengan menelepon kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon menitipkan anaknya nama anak kepada Pemohon setelah habis solat Isya;
- Bahwa Saat Termohon menemui Pemohon di rumah Pemohon untuk mengambil anak, Termohon malah dimaki-maki oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon dan Termohon langsung pulang saat itu sambil menangis lalu menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa sejak Termohon kembali dari Semarang, Termohon tidak akan kembali lagi ke Semarang dan untuk sekarang ini Termohon tinggal bersama saksi;

Hal. 20 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa keberadaan Termohon saat sekarang sering menangis karena tidak diperbolehkan bertemu dengan anaknya yang bernama anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang keadaan anaknya nama anak yang saat bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. XXXXX umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak umur 1 (satu) tahun dan sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja hanya yang ada masalah adalah Ibu kandung Termohon yang bernama KHOTIJAH binti HADUNA;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan masalah KHOTIJAH binti HADUNA dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu KHOTIJAH binti HADUNA mempunyai hutang kepada Pak JUMANTO ayah kandung dari Pemohon dan Bu DWI adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu saat Saksi hadir dan mengikuti proses mediasi masalah hutang di balai desa, saat itu yang hadir Pemohon dan Termohon serta KHOTIJAH binti HADUNA, JUMANTO dan Bu DWI;

Hal. 21 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa Mediasi yang dilaksanakan dibalai desa atas inisiatif dari Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa dalam proses Mediasi berakhir dengan KHOTIJAH binti HADUNA berjanji akan melunasi hutang-hutangnya dengan cara dicicil tiap bulan sebesar Rp2000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Setelah mediasi tersebut, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun, padahal saat proses mediasi yang dilaksanakan dibalai desa, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah nenek Termohon;
- Bahwa tidak tahu Termohon pergi merantau ke Semarang, Saksi hanya tahu Termohon pergi merantau selama 2 (dua) hari setelah itu pulang kerumah dan tidak pernah berangkat lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan Termohon setelah Termohon berpisah dengan anaknya nama anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Dalam Konvensi Termohon bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) kepada Pemohon sehingga untuk selanjutnya dalam hal ini Termohon dan Pemohon masing-masing disebut dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 22 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Bahwa Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk 1 (satu) orang anak nama anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut Dewasa;
4. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama anak umur 1 tahun 2 bulan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan tuntutan Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 1 (satu) orang anak nama anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut Dewasa;
- 4.-----B
ahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Hak asuh anak / hadhonah anak nama anak;

Hal. 23 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensinya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyampaikan bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti apapun untuk menguatkan jawaban dan duplik Rekonvensinya;

KESIMPULAN

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat dipenuhi semua tuntutan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa :

- Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Iddah sebesar 3 bulan x Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah untuk anak sampai dengan dewasa setelah bercerai sebesar Rp 500.000,-/bulan dengan penambahan 10% setiap tahun;
- Menetapkan Hak asuh anak/ hadhanah berada pada Termohon/Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan tertanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 24 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



1. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu berikan adalah sebagai berikut;
 - a. Biaya mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - b. Biaya nafkah Iddah 3 bulan sebesar 3 X Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Biaya hadlonah anak sampai anak dinyatakan dewasa oleh undang-undang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM Konvensi

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH. MH, dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat

Hal. 25 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi kuasa kepada Waluyo Edi Sujarwo,S.H., Advokat yang berkantor di Desa Bawang RT 01 RW 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024, untuk bertindak atas nama Termohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam

Hal. 26 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Hal. 27 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



tinggal sejak Juli 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Supriyanto, S.Ag.,M.S.I** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon kemudian terjadi jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon membantah dalil pokok Pemohon sepanjang dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa *"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Kakak kandung dan tetangga Pemohon, telah berusia lebih dari 15

Hal. 28 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama TOPIK SAFALAS yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada

Hal. 29 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (Tergugat.1) yang telah dinastzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni Ibu Kandung Termohon, Nenek Kandung Termohon dan tetangga Termohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Hal. 30 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa bukti T dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Mila Hidayatul Fadila** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti T merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Termohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Banjarnegara. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan sudah

Hal. 31 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



tidak lagi saling memperdulikan kewajibannya. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim baha antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Mei 2022;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6

Hal. 32 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



(enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, tidak lagi saling memperdulikan kewajibannya dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim

Hal. 33 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Termohon sebagai seorang istri seharusnya mencintai, menghormati, setia, dan menjaga kehormatan Pemohon sebagai suaminya tetapi justru Termohon secara diam-diam banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan hal tersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit hatinya atas ulah Termohon tersebut, sekaligus secara sosiologis menjadikan Pemohon merasa malu untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang

Hal. 34 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri". dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 35 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

DALAM REKONVENSI

Syarat Formal

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensisebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Dalam Konvensidan masih berkaitan dengan pokok perkara. Majelis menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 245 Rv, oleh karenanya maka secara formal gugatan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah tentang mut'ah, nafkah iddah, Hak asuh anak / hadhanah dan nafkah anak. Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 36 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah sebesar 3 bulan x Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi Nafkah untuk anak sampai dengan dewasa setelah bercerai sebesar Rp 500.000,-/bulan dengan penambahan 10% setiap tahun;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pengadilan Menetapkan Hak asuh anak/ hadhanah berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 1, 2 dan 3, dalam jawaban replik dan Rereplik dan dalam kesimpulanya Tergugat Rekonvensi menyanggupi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 1, 2 dan 3 telah terjadi kesepakatan kembali, maka kesepakatan dari hasil Madiasi tertanggal 20 Pebruari 2024 dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan Menetapkan Hak asuh anak/ hadhanah berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya karena Penggugat Rekonvensi selalu dihalang-halangi untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pengugat Rekonvensi mengetahui anak Penggugat Rekonvensi nama **anak** umur 1 tahun 2 bulan saat sekarang ada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi selalu

Hal. 37 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



dihalang-halangi apabila ingin bertemu dengan anaknya, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, masih di bawah umur (belum mumayyiz) yang masih sangat memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan *bahwa "Dalam hal terjadi perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*,

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam posita gugatan Rekonvensinya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama anak, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selalu dihalang-halangi untuk bertemu anaknya, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya selalu dihalang-halangi untuk bertemu anaknya untuk mencurahkan kasih sayang dan kondisi Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak berlaku tercela dan bermukim tidak dalam perantauan, maka anak tersebut sepatutnya berhak mendapatkan hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) dari ibunya;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, tetap melekat ketentuan sebagaimana di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, bahwa sebagai pemegang hak hadhanah tetap harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak

Hal. 38 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



hadhanah untuk bertemu/menemui dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan oleh yang tidak memegang hak hadhanah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut ;

Fakta Hukum Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan tentang besarnya Mut 'ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

2.-----

Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah lahir 1 (satu) orang anak bernama **Muhamad Afgan Rifaldi**, umur 1 tahun 2 bulan yang saat ini diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

3.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan akses yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi selalu menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya;

Pertimbangan Petitum Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 3 tentang mut'ah dan nafkah iddah, nafkah anak dan hak asuh anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

(2). *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*

(4). *Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung:*

a. *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;*

Hal. 39 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak.

(5). *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah (suami) memberi makanan dan pakaian kepada para ibu (isteri) dengan cara yang ma'ruf, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.....";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 3 tentang mut'ah, Majelis menilai hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran mut'ah, Al-qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 tersebut menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf, oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga

Hal. 40 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفقرة والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى
Artinya : *"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughro";*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 3 tentang nafkah Iddah dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah ditemukan pada pertimbangan hukum Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, Majelis menilai Penggugat Rekonvensi tidak ternyata berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah (nafkah iddah) dari Tergugat Rekonvensi sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi petitum angka 3 tentang nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1.-----

Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Hal. 41 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

2. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

3. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

(4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak;

4. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Dalam hal terjadinya perceraian:

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

5. Pasal 156 huruf d dan f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. ...

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian

Hal. 42 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi:

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة على الأب

Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";

dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi petitum angka 3 tentang Hak asuh anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Dalam hal terjadi perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah , nafkah

Hal. 43 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



Iddah, nafkah anak dan hak asuh anak / hadhonah sebagaimana dalam petitum angka 1,2,3 dan 4 dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 44 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah yang berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama **anak** setiap bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri atau telah menikah;
 - 2.4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nama **anak** umur 1 tahun 2 bulan dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
 - 2.5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak yang bernama **anak** umur 1 tahun 2 bulan ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menyerahkan mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3, kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensidan Rekonvensi

Hal. 45 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Jumat tanggal 26 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara oleh Drs. Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hidayaturohmah, M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Arifin sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. H. Nangim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua

Drs. Arifin

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Nangim, M.H.

Drs. H. Salim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Abdul Hanief, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBPN : Rp 70.000,00

Hal. 46 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 47 dari 47 Halaman Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Ba